

Konsep *Jihad* Dalam Hukum Islam

Sodikin^{1*}, Futikhatus Sa'diyah^{2*},

¹IAIN Takengon Aceh Tengah, Indonesia, ² UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

* Sodikin_ma@yahoo.com

ABSTRACT

The word "jihad" is often heard in the news and public discussions and is often associated with acts of violence, holy war and terrorism which leads to negative perceptions of Muslims as a whole. Thus, this view greatly simplifies and exaggerates the true meaning of jihad in Islam.

Keywords: *Jihad, Islam*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang berbeda. Salah satu konsep penting dalam Islam adalah jihad. Pemahaman tentang jihad dalam Islam sangat penting, karena seringkali terjadi stereotip dan pengertian yang keliru tentang konsep ini. Kata "jihad" sering kali terdengar dalam berita dan diskusi publik bahkan seringkali dikaitkan dengan tindakan kekerasan, perang suci dan terorisme yang mengarah pada persepsi negatif terhadap umat Islam secara keseluruhan. Sehingga, pandangan ini sangat menyederhanakan dan melebih-lebihkan makna sebenarnya dari jihad dalam Islam.

Padahal, jika kita benar-benar memahami konsep jihad dalam Islam memiliki makna yang jauh lebih luas dan kompleks daripada sekadar perang atau kekerasan. Jihad berasal dari kata Arab "*ja>hada*", yang berarti "berjuang" atau "berusaha dengan sungguh-sungguh". Secara harfiah, jihad mengacu pada usaha individu atau kolektif dalam memperbaiki diri, melawan kejahatan, dan mempertahankan keadilan. Penting untuk

diingat bahwa konsep jihad dalam Islam juga mencakup dimensi spiritual, intelektual, dan sosial.

Berangkat dari hal tersebut, maka makalah ini akan mencoba menjelajahi konsep jihad dalam Islam dengan lebih mendalam mengenai pengertian, klasifikasi jihad, menyoroti dimensi spiritual dan etisnya, serta menyoroti pentingnya pemahaman yang benar terhadap konsep ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat melihat jihad sebagai perjuangan dalam mencapai kebaikan, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, serta menghilangkan prasangka dan kesalahpahaman yang ada seputar konsep ini.

Definisi Konseptual

a. Jihad Menurut Bahasa

Secara hakikat bahasa, jihad berasal dari bahasa arab. Bentuk katanya berupa *Al fi'il Al ruba'iy* yaitu *ja>hada-yuja>hidu-jiha>d* artinya berjuang atau berupaya keras (Muhammad ibn mukarram ibn manz}u>r al-ifri>qy al-mis}ry, 2003). Dalam *lisa>n al-'arab* juga disebutkan kata *al- jahad* berarti kesulitan, *al juhud* berarti kekuatan sedangkan *al jihad* berarti berjuang dan bekerja keras dengan segenap kemampuan melalui perbuatan ataupun ucapan keras (Muhammad ibn mukarram ibn manz}u>r al-ifri>qy al-mis}ry, 2003). Pengertian jihad yang terdapat dalam kamus *lisa>n al'arab* ini tidak jauh berbeda dengan pengertian jihad dalam kamus-kamus lain yang mengartikan arti perjuangan. Dalam *al-munjid* misalkan, disana disebutkan “*ja>hada mujaa>haadatan wa jiha>dan*” artinya berjuang /berupaya keras (Louis ma'lu>f, *al munjid fi> al lughah*, 1984). Begitu juga pengertian jihad yang diberikan oleh imam 'ala> al di>n ka>sa>ny al h}anafy dalam kitabnya *al bada>i' al s}ana>'i* ketika menyinggung arti jihad secara bahasa, beliau menyebutnya sebagai “*al muba>laghah fi badhl al-juhd*” yakni berjuang, berusaha gigih atau berusaha keras (*ala> al di>n ka>sa>ny al h}anafy, al bada>i' al s}ana>'i*, 2003). Bahkan dalam *mu'jam lughah al fuqaha>* kata jihad dimaknai secara tegas sebagai “*struggle, strive*”.

Konsep *Jihad* Dalam Hukum Islam

Penjelasan yang lebih luas juga disampaikan oleh al ra>ghib al asfaha>ny saat menjelaskan arti kata jihad secara bahasa dalam mufradat alfa>z al qur'an bahwa “jihad memiliki tiga bentuk yakni jihad terhadap musuh yang nampak, jihad terhadap setan dan jihad terhadap diri sendiri” (Al ragib al asfahany, mufradat alfa>z al qur'an, 2009).

Dari sudut pandang bentukan kata, sebagaimana dibahas di atas, kosa kata jihad memiliki bentuk al fi'il al ruba'iy yang menunjukkan bahwa makna jihad bukan hanya sekedar perjuangan belaka, melainkan sebagai sebuah respon. Dari sinidapat kita tari kesimpulan bahwa jihad di medan perang dalam agama Islam dilakukan sebagai sebuah respon (menunggu) bukan aksi (menyerang). Yang artinya bahwa jihad merupakan perjuangan yang bersifat defensif bukan offensif (Yusuf al-Qardhawy, 2014).

b. Jihad Menurut Istilah

Pengertian Jihād menurut istilah di sini, maksudnya adalah, pengertian Jihad yang disandarkan maknanya kepada istilah para ulama Fiqh, bukan disandarkan kepada arti kata bahasa Arab. Dalam Mazhab Hanafy, definisi Jihād secara syariat adalah, “Mencurahkan daya upaya dan kekuatan untuk berperang di jalan Allah Swt. dengan jiwa, harta, lisan, atau dengan yang lainnya”. Sebagian ulama Hanafy menggunakan ungkapan “Berjuang dengan segenap kemampuan dalam perang di jalan Allāh secara langsung, ataupun secara tidak langsung dengan harta, atau dengan pikiran, atau dengan memperbanyak pasukan, atau dengan selainnya, seperti mengobati korban luka-luka, menyiapkan makanan dan minuman”. Sedangkan dalam Mazhab Māliky, Jihād didefinisikan dengan “Muslim memerangi Kafir yang tidak terikat perjanjian, demi meninggikan kalimat Allah Swt., atau Muslim menghadiri perang tersebut, atau masuk ke daerahnya”.

Ada sedikit perbedaan dalam Fikih Mazhab Shāfi'iy ketika memberikan definisi Jihād. Mereka mendefinisikannya bukan hanya perang melawan non Muslim, tetapi juga termasuk perang melawan hawa nafsu dan setan. Dalam Hāshiyah al-Jamal dan Irshād al-Sāry diungkapkan bahwa Jihād adalah, “memerangi orang-orang Kafir untuk kejayaan

Islam, dan disebut juga sebagai Jihād: memerangi hawa nafsu dan syaitan”(Al-Jamal Sulayman ibn 'Umar ibn Manşūr al-'Ujaily, Hashiyah al-Jamāl'ala al-Minhāj, tt). Ibn Hajar al-Asqalāny (W 852 H/1449 M),salah seorang ulama Mazhab al-Shāfi'iy, ketika mendefinisikan Jihād secara syar'i dalam kitabnya Fath al-Bāry menegaskan bahwa,Jihad tidak hanya mencakup perjuangan perang melawan non Muslim, melainkan perjuangan dalam kebaikan secara umum. Dia berkata “Jihād secara syar'i adalah, berjuang dalam perang melawan orang-orang Kafir, dan juga disebut sebagai Jihād: Jihād melawan hawa nafsu, setan dan kefasikan. Adapun Jihād hawa nafsu, seperti mempelajari urusan agama dan mengamalkannya. Jihād setan seperti menolak syubhat-syubhat yang dia bawa.Jihād orang-orang Kafir dengan tangan,harta,lisan dan hati. Sedangkan Jihād kefasikan maka melalui tangan, lalu lisan, lalu hati (Ahmad ibn 'Aly ibn Hajar al-Asqalan, 1379 H).”

Begitu juga dengan definisi Jihad yang dinyatakan dalam Mazhab Hanbaly,ada beberapa kesamaan dengan Mazhab Shafi'iy bahwa, Jihād bukan hanya angkat senjata di medan perang. Seperti definisi yang telah diberikan ibn Taymiyyah, ulama Mazhab Hanbaly,dalam kitabnya Majmū' al-Fatāwā, begitu juga dalam kitabnya yang lain semisal kitab al-Ubūdiyah, mendefinisikan Jihādsebagai berikut, “Jihād adalah perjuangan, yaitu melalui semua kekuatan yang dimiliki untuk sampai kepada Allāh yang dicintai dan menolak apa yang dibenci Allah”. Menariknya lagi, menurut ibn Taymiyyah dalam Qā'idah Mukhtasarah fi Qitāl al-Kuffar (kaidah ringkas dalam memerangi orang-orang Kafir), meskipun para ulama Fikih telah mendefinisikan Jihād sebagai “perjuangan di medan perang melawan orang-orang Kafir", tetapi mereka menolak jika alasan terjadinya peperangan adalah kekafiran mereka. Peperangan yang terjadi antara umat Islam dan orang-orang Kafir dikarenakan umat Islam diperangi (bersifat defensif), bukan karena alasan kekafiran mereka (Marhadi muhayar, 2021).

Melihat berbagai definisi Jihād yang telah diberikan oleh para ulama Fikih ini, bisa disimpulkan bahwa, kebanyakan ulama Fikih pada era kasik sepertinya lebih suka menggunakan kata “Jihād”-yang sebenarnya memiliki makna lebih umum-ketimbang kata qitāl,harb, Ghazwah,dan Sariyyah yang memiliki makna lebih khusus dalam merujuk

Konsep *Jihad* Dalam Hukum Islam

arti perang, meskipun mereka juga tidak menafikan bahwa, *Jihād* bukan hanya perang. Hal itu lebih dikarenakan, para ulama Fikih (*Fuqaha*) dalam mendefinisikan *Jihād* biasanya melihatnya dari sisi syar'inya secara khusus, yakni dari sudut pandang tertentu. Buktinya, terminologi *Jihād* yang diberikan para ulama Fikih berkisar pada "memerangi non Muslim dengan syarat tertentu" (*qitāl al-kuffār 'ala wajh al-khusus*)."

Selain dari berbagai kamus, makna jihad juga bisa ditelusur dari beberapa ayat al-Qur'an. Dalam al-Qur'an terdapat 36 ayat yang berkaitan dengan jihad, atau yang di dalamnya mengandung unsur kata jihad. Sementara menurut Yusuf al-Qaradhawi, kata jihad dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 34 kali dalam al-Qur'an. Kata jihad kemudian banyak digunakan dalam arti peperangan (*al-qitāl*) untuk menolong agama dan kehormatan umat. Namun bukan berarti jihad hanya sebatas peperangan. Kata jihad dalam al-Qur'an memiliki beberapa makna, di antaranya; jihad hawa nafsu, jihad dakwah dan penjelasan, jihad sabar. Jihad yang semacam ini oleh Yusuf al-Qaradhawi diistilahkan dengan istilah jihad sipil (*al-jihād al-madani*) (Yusuf Qardhawi, 2010).

Maka, kekurangan penelitian dalam memahami konteks ini berimbas kepada penyempitan makna Jihad di tengah masyarakat Muslim, dari maknanya yang umum (*al-am*) kepada maknanya yang lebih spesifik (*al-khās*) secara syar'i. Di sisi lain, Baik Al-Qur'an maupun Hadits, tidak menggunakan kata *Jihād* hanya untuk makna perang semata. Untuk makna perang, Al-Qur'an dan Hadits menggunakan kata *qital*, *harb*, *Ghazwah*.

c. Macam-macam Jihad

Salah satu pembagian jihad yang akurat adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Dalam kitabnya *Zâd al-Ma'âd*, Ibn Qayyim menulis jihad terdiri dari empat. Pertama, *jihād al-nafs* (jihad dalam memperbaiki diri). Kedua, *jihād al-syaithân* (jihad melawan syaithan). Ketiga, *jihād al-kuffâr wa almunâffiqîn* (jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik). Keempat, *jihād al-bâbi al-zulmi wa al-bida' wa almunkarât* (jihad melawan orang-orang zalim, ahli bid'ah, dan para pelaku kemungkaran) (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 2005 M).

1. Jihad al-Nafs (Jihad Untuk Memperbaiki Diri)

Jihad melawan nafsu terdiri dari empat tingkatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, menghadapi hawa nafsu dengan mempelajari petunjuk hidayah dan ajaran agama yang benar. Hal ini menandakan kewajiban bagi individu Muslim untuk menghindari penurunan dan stagnasi dalam hidup mereka. Bagi Muslim yang tidak mempelajari ajaran Islam, kehidupan mereka akan terasa kosong dan hampa. Kedua, melawan hawa nafsu dengan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Artinya, ilmu tanpa amal akan sia-sia. Meskipun secara kasat mata hal ini tidak akan berbahaya bagi pemilik ilmu, namun hal ini mencerminkan sifat egois yang dapat membawa dampak negatif. Ketiga, melawan hawa nafsu dengan mengajak orang lain untuk mendalami ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut kepada mereka yang belum mengetahuinya. Jihad ini juga terkait dengan peringatan Nabi Muhammad SAW tentang hukuman bagi orang yang memiliki ilmu tetapi menyembunyikan pengetahuannya. Keempat, melawan hawa nafsu dengan bersabar menghadapi kesulitan dalam berdakwah. Dapat dipahami bahwa orang yang berdakwah di jalan Allah sering menghadapi gangguan dari manusia, seperti yang dialami oleh para nabi. Dalam situasi ini, seorang da'i diuji kesabarannya. Oleh karena itu, ia harus melatih dirinya dengan sabar dalam menghadapi hawa nafsu, mengikuti contoh yang ditunjukkan oleh para nabi (Farid Naya, 2015).

2. Jihâd al-Syaithân (Jihad Melawan Setan)

Jihad melawan setan memiliki dua tingkatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, berjuang melawan setan dengan menolak segala hal yang disusupi oleh setan kepada hamba, seperti keragu-raguan. Ini berarti manusia harus berusaha sekuat tenaga untuk menolak bisikan keragu-raguan yang ditiupkan oleh setan. Dalam Tafsir Samarkand, Abu Lais Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Samarkand menjelaskan bahwa manusia dengan keterbatasannya tidak mampu melawan kejahatan setan berupa bisikan keragu-raguan. Setan menyusup dalam darah manusia dan merasuki hati manusia. Namun, manusia dapat melawan kejahatan ini dengan memohon pertolongan kepada Allah melalui doa.

Kedua, melawan setan dengan menolak segala dorongan hawa nafsu yang merusak. Hal ini berarti manusia dituntut untuk melawan godaan setan yang selalu menggoda hawa nafsu manusia. Salah satu cara yang efektif dalam melawan godaan ini adalah dengan berpuasa, karena puasa memiliki makna spiritual yang dirancang untuk menahan hawa nafsu (Farid Naya, 2015).

3. *Jihâd al-Kuffâr wa al-Munâffiqîn* (Jihad Melawan Orang-orang Kafir dan Orang-orang Munafik)

Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik memiliki empat tingkatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, melawan mereka dengan hati yaitu melalui penolakan dan permusuhan dalam hati terhadap keyakinan dan tindakan mereka. Kedua, melawan mereka dengan lisan yaitu melalui penyebaran pemikiran dan dakwah yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Ketiga, melawan mereka dengan harta yaitu melalui penggunaan sumber daya dan kekayaan untuk memperkuat perlawanan terhadap mereka. Keempat, melawan mereka dengan jiwa yaitu melalui pengorbanan nyata dalam bentuk fisik dan kehidupan demi melawan mereka.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa jihad melawan orang kafir tidak selalu dilakukan melalui kekuatan senjata atau perang secara langsung. Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum jihad perang dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, sejarah Nabi menyebutkan pengiriman surat dakwah kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab sebagai langkah awal dalam melakukan jihad. Sementara itu, jihad melawan orang munafik juga memiliki tingkat penting yang sama dengan jihad lainnya. Orang munafik lebih sulit untuk dideteksi karena mereka cenderung berpura-pura dan memiliki sifat “bermuka dua” (Farid Naya, 2015).

4. *Jihâd al-Bâbi al-Zhulmi wa al-Bida' wa al-Munkarât* (Jihad Melawan Orang-orang Zalim, Ahli *Bid'ah* dan Para Pelaku Kemungkaran)

Jihad melawan orang-orang zalim, ahli bid'ah, dan para pelaku kemungkaran memiliki tiga tingkatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, menggunakan tangan jika

memungkinkan dan mampu. Ini berarti tidak membiarkan kemungkaran merajalela. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk menghentikannya secara langsung, maka dia harus menghentikan kemungkaran tersebut melalui tindakannya. Namun, jika tidak mampu, solusi kedua adalah dengan menggunakan lisan. Artinya, mencegah kemungkaran melalui nasihat kepada pelakunya. Memberikan nasehat dengan kata-kata yang sopan. Jika solusi kedua ini juga tidak memungkinkan, maka solusi terakhir adalah dengan hati. Mengubah kemungkaran dengan membenci kemungkaran itu sendiri. Cara terakhir ini menunjukkan kelemahan iman seseorang.

Tiga hal ini tercermin dalam Hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa jika seseorang melihat kemungkaran, dia harus mengubahnya dengan tangan jika mampu. Jika tidak, maka dengan lisan. Dan jika tidak mampu lagi, maka dengan hati. Hal ini menunjukkan bahwa iman seseorang lemah jika dia membiarkan kemungkaran terjadi. Orang yang melihat kemungkaran dan membiarkannya menandakan bahwa hatinya tertutup. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa hati yang hitam tidak dapat mengetahui kebaikan dan tidak menolak kemungkaran, kecuali hanya mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, orang yang menolak kemungkaran berarti hatinya tertutup (hitam), sehingga tidak dapat melihat kebaikan. Solusi untuk menghindari kondisi hati seperti ini adalah dengan taqwa kepada Allah, yaitu taat kepada segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah SWT dengan tegas menganjurkan untuk mencegah kemungkaran. Hal ini karena jika kemungkaran dibiarkan merajalela, maka kerusakan akan menyebar di daerah tersebut. Sayangnya, kerusakan akan menimpa bahkan orang-orang yang saleh. Pada akhirnya, azab Allah akan menimpa mereka yang sebelumnya saleh.

d. Tujuan Jihad dalam Islam

Jihad yang disyariatkan dalam Islam memiliki tujuanantara lain adalah mengharapkan rahmat Allah, pengampunan (*maghfirah*), dan ridha-Nya. Selain itu, jihad juga bertujuan untuk menyebarkan dakwah dan membebaskan manusia dari penyembahan selain Allah.

Konsep *Jihad* Dalam Hukum Islam

Jihad juga memiliki fungsi untuk membersihkan (*tamhishul*) dan meneguhkan (*tamkinul*) iman dalam diri kaum mukminin. Selain itu, jihad juga bertujuan untuk menolak kezaliman dan membantu orang-orang yang tertindas (*mustadh'afin*). Semua tujuan ini diisyaratkan dalam al- Qur'an sebagai berikut: Mengharapkan rahmat Allah, maghfirah dan ridhah-Nya dalam QS. al-Baqarah: 218, Menyebarkan dakwah dan pembebasan manusia dari peribadatan kepada selain Allah dalam QS. al-Baqarah :193, Menolak kezaliman dan menolong mustadh'afin dalam QS. an- Nisa' :75 (Farid Naya, 2015).

Dari tujuan yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa jihad yang disyariatkan dalam Islam memiliki tujuan yang luas dan tidak terbatas hanya pada perang suci melawan orang kafir. Penting untuk menghindari kesalahpahaman atau penafsiran sempit terhadap makna jihad. Jihad bukanlah hanya tentang perang fisik atau kekerasan, tetapi juga mencakup upaya dakwah, pengabdian, dan perjuangan dalam berbagai bentuk untuk mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan di atas. Dalam menginterpretasikan jihad, penting untuk merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dan memahami konteksnya dengan memperhatikan etika dan nilai-nilai kemanusiaan yang ditekankan dalam ajaran Islam

e. Jihad dalam Islam Bukan Terorisme

Terorisme berasal dari kata kerja teror dengan imbuhan isme. Kata teror berasal dari bahasa Latin *terror* yang berarti menyebabkan ketakutan. Teroris adalah pelaku teror dan terorisme berarti paham yang berprinsip bahwa teror adalah suatu jalan, taktik untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Akmal Alna, 2022).

Terorisme dalam asumsi Barat adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk: a) mengintimidasi penduduk sipil, b) mempengaruhi kebijakan pemerintah dan, c) mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan. Maka hakekat perbuatan Terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan

bisa berupa perampokan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau Negara. Teroris merupakan orang yang menggunakan kekerasan yang tidak disyariatkan untuk menakut-nakuti orang yang hidup dalam kedamaian, dan memaksakan mereka untuk menerima yang tidak diinginkannya. Khususnya apabila terorisnya menduduki kursi kekuasaan berusaha untuk menakut-nakuti rakyatnya sendiri. Persepsi ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang kehadirannya sebagai rahmatan lilalamin.

Sedangkan, Jihad menurut syariat Islam adalah berjuang, berusaha, dan ikhtiyar dengan sungguh-sungguh. Jihad dilakukan untuk menjalankan misi utama manusia yaitu menegakkan agama Allah dan menjaga agama tetap tegak dan harmonis sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Hadis. Istilah jihad sering muncul ketika terjadi aksi-aksi kekerasan sehingga berdampak pada terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah jihad sebagai perjuangan fisik atau perlawanan dengan bersenjata. Kesalahpahaman ini disuburkan juga oleh terjemahan yang keliru terhadap ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang jihad. Dalam Islam, memang diakui bahwa jihad dapat berbentuk perang fisik maupun perjuangan non-fisik, seperti jihad melawan hawa nafsu. Namun, Islam lebih menekankan pada jihad dalam bentuk non-fisik, sehingga diberi kategori sebagai jihad akbar atau jihad primer (*jihad of the self*). Dengan demikian, inti dari konsep jihad dalam Islam adalah penekanan pada nilai-nilai dan aturan yang mengarahkan umat manusia, terutama umat Islam, untuk memiliki komitmen dalam meningkatkan kredibilitas kepribadian, termasuk kredibilitas dalam konteks keumatan, dengan tujuan mencapai tujuan jihad, yaitu untuk meningkatkan keagungan kalimat Allah, SWT (Ma'ruf Amin, 200).

Sebagian umat Islam yang terlibat dalam aksi terorisme seringkali tidak memiliki dasar ilmu agama yang diperoleh secara formal, tetapi hanya mengandalkan pengajian dan pertemuan di masjid-masjid. Akibatnya, mereka tidak memahami Islam secara komprehensif. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa secara sosial, terdapat korelasi antara militansi keagamaan dan pemahaman agama yang sempit karena kurangnya studi tentang

Konsep *Jihad* Dalam Hukum Islam

ilmu-ilmu terkait Islam, seperti fiqh terutama yang secara detail menjelaskan daerah aman (*dar al-amn*) dan daerah perang (*dar al-harb*) (Ma'ruf Amin, 200).

Persepsi yang salah yang umum terjadi adalah mengaitkan jihad secara eksklusif dengan perang dan kekerasan. Hal ini menyebabkan pemahaman yang sempit terhadap konsep jihad. Sebenarnya, jihad memiliki dimensi yang lebih luas dan mencakup perjuangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perjuangan melawan hawa nafsu, kesalahan pribadi, dan kesesatan. Jihad juga melibatkan usaha untuk memperbaiki diri, masyarakat, dan lingkungan.

Beberapa orang cenderung memahami jihad secara sempit, hanya sebagai perang fisik melawan musuh atau penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan agama. Pemahaman ini menyebabkan pengabaian terhadap dimensi spiritual dan internal dari jihad. Sebenarnya, jihad melibatkan perjuangan batin dan spiritual dalam menghadapi godaan dan mencapai kesucian diri. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang jihad perlu memperhatikan dimensi psikologis, moral, dan etis. Salah satu persepsi yang paling merugikan adalah mengaitkan jihad dengan terorisme. Terorisme adalah tindakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dalam agama manapun. Mengkaitkan jihad dengan terorisme merupakan pemahaman yang salah dan merendahkan nilai sejati dari jihad. Jihad sejati menekankan pada nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kebaikan dalam rangka memperbaiki masyarakat.

Kesimpulan

Secara etimologis, “jihad” berasal dari akar kata Arab yang berarti kesungguhan, kesulitan, dan kelapangan. Dalam terminologi, jihad memiliki variasi makna, termasuk perjuangan dalam memerangi orang kafir, melawan keragu-raguan dan godaan syahwat, berjuang dengan keyakinan kuat, mengajak pada yang ma'ruf, meninggalkan kemungkaran, dan melawan orang kafir yang memerangi umat Islam. Jihad memiliki pengertian umum dan khusus, di mana jihad umum mencakup usaha seorang Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari yang dilarang-Nya,

sedangkan jihad khusus melibatkan perang melawan orang kafir untuk menegakkan hukum-hukum Allah.

Tujuan Jihad dalam Islam sudah diterangkan dalam al-Qur'an antara lain mengharapkan rahmat, menyebarkan dakwah, menolak kezaliman, dan menolong yang lemah. Jihad bukan hanya perang suci melawan orang kafir, tetapi juga termasuk usaha untuk meningkatkan kredibilitas kepribadian dan mencapai tujuan jihad, yaitu meningkatkan keagungan kalimat Allah.

Jihad yang dikaitkan dengan terorisme terjadi karena kesalahan dalam memahami konsep jihad dalam Islam dan menafsirkan ayat al-Qur'an. Terorisme adalah kejahatan terhadap hati nurani yang melibatkan serangkaian tindakan teror yang dilakukan secara terencana, teratur, dan oleh organisasi tertentu. Jihad dalam Islam mencakup perang fisik dan perjuangan non-fisik, tetapi Islam lebih menekankan pada jihad dalam bentuk non-fisik atau perjuangan melawan hawa nafsu. Terorisme dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asfahany, Al Ragib. 2009. Mufradat Alfaz Al Qur'an. Damascus: Da>r Al Qalam

Al-H}anafy, 'Ala> Al Di>n Ka>sa>ny. 2003. Al Bada>i' Al S}ana>'i. Beirut: Da>r Al Kutub Al 'Ilmiyyah

Al-Asqalan, Ahmad Ibn 'Aly Ibn Hajar. 1379 H. Fath Al-Bāry Sharh Sahih Al-Bukhāry. Beirut: Dār Al-Ma'rifah

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. 2005. Zād Al-Ma'ād. Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Arabi,

Al-Mis}ry, Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manz}u>r Al-Ifri>qy. 2003. Ilisa>n Al 'Arab. Beirut: Da>r S}a>dir

Al-Qardhawy, Yusuf. 2014. Fiqh Al Jihad. Kairo: Maktabah Wahbah

Konsep *Jihad* Dalam Hukum Islam

Al-'Ujaili, Al-Jamal Sulayman Ibn 'Umar Ibn Manṣūr. Tt. Hashiyah Al-Jamāl'ala Al-Minhāj. Beirut: Dar Al-Fikr

Amin, Ma'ruf. 2007. Melawan Terorisme dengan Iman. Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme

Ma'lu>f, Louis. 1984. Al Munjid fi> Al Lughah. Beirut: Da>r Al Maghri>b

Muhayar, Marhadi. 2021. “Pemikiran Dan Praktik Jihad Muhammad Ibn ‘Abd Al Wahhab”. *Disertasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Naya, Farid. 2015. “Mengungkap Makna dan Tujuan Jihad Dalam Syariat Islam,” *Jurnal Tahkim*

Qardhawi, Yusuf. 2010. Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Bandung: Mizan